

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA PASANGAN MUDA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAHMA TASYA

NIM. 180101039

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA PASANGAN MUDA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH(Studi
Pada Kecamatan Sukajaya Kota**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RAHMATASYA

NIM. 180101039

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
NIP: 197708022006041002


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA
PASANGAN MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2022 M

19 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS

Azka Amalia Jihan
NIP: 199102172018032001

PENGUJI I

Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP: 196701291994032001

PENGUJI II

Amrullah, LL.M
NIP: 198219110215031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Tasya
NIM : 180101039
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Rahma Tasya
NIM : 180101039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Program Keluarga Berencana pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
Kata Kunci : *Keluarga Berencana, Pasangan Muda, Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Keluarga Berencana (KB) merupakan program dalam mengatur kelahiran anak sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga. Para ulama sendiri menganjurkan pelaksanaan program KB dengan tujuan mensejahterakan keluarga dan melahirkan keturunan yang tangguh sesuai syariat Islam. Walaupun memiliki tujuan baik demi mensejahterakan keluarga, ternyata sebagian pasangan muda masih merasa cemas terhadap kegagalan KB dalam mengatur kelahiran. Sehingga hadirlah pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan program KB di Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya dan apakah program tersebut memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur efektivitas program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Melalui program KB mengatur jarak kelahiran, penyuluhan KB, pencegahan stunting, dan edukasi pewujudan keluarga harmonis, pasangan muda pengguna KB mengaku bahwa program ini membuat mereka lebih siap dalam segi emosional serta ekonomi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Meskipun begitu, terdapat beberapa problematika yang menyebabkan kegagalan program KB. Dimana terkadang ditemui kasus kehamilan meskipun sedang dalam program KB. Namun, ternyata hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pola penggunaan kontrasepsi yang kurang teratur ataupun mengonsumsi obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, para pengguna KB perlu untuk mendalami prosedur-prosedur pelaksanaan KB demi keberhasilan program. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa program Keluarga Berencana pada pasangan muda memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد:

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Efektivitas Program Keluarga Berencana pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA. Selaku dosen pembimbing satu yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Fakhurrzi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh Dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu penulis
4. Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. selaku dosen pembimbing dua yang juga telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dengan ketulusan doa serta dengan segala pengorbanan yang telah dilakukan.
6. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu Asmaul Husna, Roza Yusniar, Nuzul Rohmah dan Yosi yang selama ini telah mendukung dan menemani penulis dalam menempuh studi ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan pihak-pihak terkait. Semoga semua bantuan tersebut dipulangkan kepada Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis

Rahma Tasya

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Gampong dan Jumlah Jurong Kecamatan Sukajaya.....	38
Tabel 3.2 Jenis Kontrasepsi pada Kecamatan Sukajaya	45



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3: Surat telah Melakukan Penelitian	62
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	63



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDING	iii
PERNYATAAN KESALIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Kepustakaan	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Penyajian Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	17
A. Konsep Efektivitas	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Ukuran efektivitas	18
B. Keluarga Berencana	20
1. Pengertian Keluarga Berencana	20
2. Manfaat Keluarga Berencana	22
3. Faktor Hadirnya Program Keluarga Berencana	23
4. Optimalisasi Program KB	24
C. Landasan Hukum Keluarga Berencana.....	25
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana.....	26
1. Pendapat para ulama.....	28
E. Pasangan Muda	29
1. Pergertian Pernikahan Pasangan Muda	29
2. Pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan muda	30

3. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	31
4. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah	34
BAB TIGA EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA PASANGAN MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG)	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	38
B. Pelaksanaan KB pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	39
C. Efektivitas Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan ikatan sakral yang diperuntukkan untuk kebutuhan seumur hidup, bukan hanya untuk keperluan sesaat. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, Allah SWT juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan ini untuk melanjutkan keturunan yang merupakan kebutuhan esensial (*al-dharury*) manusia. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang menjadikan pasangan suami-istri terikat secara lahir dan batin untuk membentuk suatu fondasi rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan merupakan jalan yang halal dan dibenarkan oleh agama untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Penyaluran kebutuhan biologis manusia ini merupakan suatu fitrah dari Allah SWT, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hal tersebut juga diatur dengan baik oleh *syara'* agar terjaga kehormatan diri umat islam dari permasalahan dan penyimpangan seksual.² Potensi syahwat yang dimiliki oleh manusia memerlukan sarana yang terarah dalam hal penyaluran kebutuhannya tersebut. Perkawinan merupakan solusi yang dibenarkan oleh *syara'* sebagai sarana yang digunakan untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, diharapkan pasangan suami-istri dapat memperoleh kehidupan keluarga yang diliputi oleh kebahagiaan, ketenteraman, dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

Perkawinan merupakan sarana untuk menghindari dari penyebab terjadinya perzinahan dan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah dan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji. Namun, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk apabila tidak adanya pembatasan dalam menghasilkan keturunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 bahwa terdapat 273.984.400 penduduk di Indonesia dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 1,03% atau 276.822.300 jiwa pada tahun 2022. Apabila hal ini tidak dibendung, maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Pasangan muda diartikan sebagai pasangan yang telah melaksanakan akad pernikahan dalam keadaan suami/istrinya yang masih belum cukup umur (berusia dibawah 19 tahun) untuk menikah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.³ Pasangan muda dapat pula diartikan sebagai pasangan yang memiliki usia pernikahan yang masih muda. Pasangan muda kerap menemui beberapa masalah di awal-awal pernikahannya, seperti permasalahan ekonomi dan ketidaksiapan suami istri untuk menjadi orang tua. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberlakukan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.

Pemerintah telah menggerakkan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan jumlah penduduk.⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi yang menangani Program

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁴Andre Kawulur, Salmin Dengo, dan Sonny P.I. Rompas., "Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01, No. 10, Mei 2015, hlm. 5-12.

KB sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia. Adapun yang menjadi alasan mengapa program KB disarankan untuk dilaksanakan adalah dikarenakan program KB merupakan sebuah program yang meliputi segenap upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁵ Hal ini selaras dengan tujuan Islam yang tertuang dalam *Maqashid Syariah* yakni pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl*. Oleh karena itu diharapkan program keluarga berencana dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah mengandung arti keluarga yang cenderung tenteram, penuh kasih sayang, dan keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah diartikan pula sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁶

Pemberlakuan program KB dinilai efektif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini dikarenakan, dengan dilaksanakannya program KB, pasangan suami istri dapat merencanakan secara sehat kehadiran anak yang diharapkannya pada saat suami istri tersebut telah mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi anak-anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui, ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi anak-anaknya akan berimplikasi kepada permasalahan kesehatan dan pendidikan anak kelak.

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 161, Tambahan Lembaran Negara No. 5080.

⁶Rizki Takriyanti, "*Konseling Keluarga Sakinah*" (Skripsi tidak dipublikasi), IAIN STS Jambi, 2009, hlm. 7.

Pelaksanaan program KB juga dapat menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan menjaga jarak kelahiran anak.

Program KB memiliki hubungan yang erat dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan persiapan-persiapan penting salah satunya seperti masalah sosial ekonomi yang terbukti telah menjadi permasalahan dalam mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah saat ini. Pendapatan kepala keluarga yang tidak seimbang dengan pengeluaran rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya permasalahan kemiskinan. Pelaksanaan program KB diharapkan dapat merencanakan jarak kelahiran anak dan jumlah anak sehingga membantu keluarga dalam mengatur keuangan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) bahwa yang menjadi indikator dari keluarga sakinah adalah ditandai dengan kebutuhan ekonomi yang tercukupi, kebutuhan biologis yang tersalurkan secara baik dan sehat, serta dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.⁷

Kota Sabang, sebagai salah satu bagian dari Negara Indonesia juga turut mengimplementasikan program Keluarga Berencana (KB). Salah satunya adalah pada Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya. Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Kelurahan Kecamatan Sukajaya, Desa Keuneukai tercatat sebagai kelurahan yang memiliki angka pekawinan paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pemerintah Kota Sabang ikut serta mengimplementasikan program Keluarga Berencana kepada pasangan-pasangan di Kelurahan Keuneukai Kecamatan Sukajaya.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang seperti pasangan suami istri yang masih memiliki kecemasan akan keakuratan program KB tersebut. Hal ini sesuai

⁷ Lestari, F., "Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Muda di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyu Asin" (Disertasi tidak dipublikasi), UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm.71.

dengan hasil wawancara dengan Ibu Fajriani dapat diketahui bahwa meskipun kebanyakan pasangan sudah mengikuti program KB, namun terkadang masih ditemui kelahiran di luar perencanaan KB. Kemudian mereka juga menganggap bahwa program keluarga berencana tersebut dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak.⁸ Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Nurul menyebutkan bahwa tidak banyak dari masyarakat Kecamatan Sukajaya yang benar-benar mengerti pentingnya bergabung dalam program KB.⁹

Namun, saat ini telah banyak masyarakat yang mengetahui dan memiliki ketertarikan untuk mengikuti program KB. Ahli kesehatan dan Ulama juga menyepakati bahwa pelaksanaan program KB ini diperbolehkan karena memiliki peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Kampung KB di Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan sudah berjalan seperti pertemuan dan pelayanan setiap bulan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian awal tersebut jelas bahwa program KB memiliki peranan penting dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena dengan melaksanakan program KB ini pasangan suami istri dapat mengatur jarak kelahiran anak, dan melahirkan anak yang diharapkan dengan perencanaan keluarga sehat. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Berencana pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**

⁸Wawancara dengan Fajriani, Kader KB Desa Keuneukai, pada Tanggal 12 Agustus 2021 di Desa Keueukai.

⁹Wawancara dengan Nurul, Kader KB Desa Keuneukai, Tanggal 12 Agustus 2021 di Desa Keueukai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program KB pada pasangan muda di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?
2. Bagaimana efektivitas dari program KB pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB pada pasangan muda di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari program KB pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program KB pada Pasangan muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
4. Untuk mengetahui solusi terhadap problematika yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program KB pada Pasangan muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Sedangkan definisi secara umum efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan sampai seberapa jauh tingkat pencapaian suatu tujuan atau suatu target dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik itu dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu.¹⁰ Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.¹¹

Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.¹² Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka akan semakin efektif kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat di capai dari suatu cara atau usaha tertentu yang sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.

2. Program Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) berasal dari dua kata, yakni “keluarga” dan “berencana”. Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil di

¹⁰ Mulyasa E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implimentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 82.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Melati Lie, “Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 8.

dalam masyarakat, yang di ikat oleh tali perkawinan yang sah. Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di lembaga-lembaga negara Indonesia seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN. Program KB merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya. Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional, seperti *International Planned Parenthood Federation* (IPPF), yaitu nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London.

Keluarga Berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah arab, yaitu تنظيم النسل yang berarti pengaturan keturunan/kelahiran, bukan تحديد النسل atau *Birth Control* (inggris) yang mempunyai arti pembatasan kelahiran. Jadi Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

3. Pasangan Muda

Pasangan muda memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, pasangan muda diartikan sebagai pasangan yang telah melaksanakan akad pernikahan dalam keadaan suami/istrinya yang masih belum cukup umur (berusia dibawah 19 tahun) untuk menikah.¹³ Yang kedua, pasangan muda diartikan

¹³Afrizal, T. Y., "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 93-112.

sebagai pasangan yang memiliki usi pernikahan yang masih muda (memiliki usia perkawinan kurang dari 5 tahun).¹⁴

4. Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang secara lahiriyah sejahtera terutama sejahtera secara ekonomi. Kata sakinah, didefinisikan dengan tenteram.¹⁵ Sedangkan dalam mendefinisikan konsep mawaddah dan rahmah, Departemen Agama merujuk kepada berbagai pendapat para ulama. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai kata ganti “nikah”(bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.¹⁶

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yuridis dan penelitian hukum Islam yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Riska Fajrina yang berjudul Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini berjenis penelitian *field*

¹⁴Saidiyah, S., dan Julianto, V., “Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun”. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2016, hlm. 124-133.

¹⁵Huda, M., “Upaya Masyarakat Miskin untuk Menjaga Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)” (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020, hlm. 87.

¹⁶ Ismatulloh, I., “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. *Mazahib*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 14.

research (penelitian lapangan) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh telah mencapai efektif (berhasil) secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak terlantar seiring bergantinya pimpinan lembaga. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. Maka, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mampu menjalankannya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat kelak. Penulis menyarankan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melindungi anak agar lebih memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terhadap anak terlantar demi meningkatkan kesejahteraan anak.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana sama-sama berfokus pada kesejahteraan anak. Namun yang menjadi perbedaannya adalah Skripsi Riska Fajrina membahas mengenai efektivitas dari lembaga perlindungan dan pemberian kesejahteraan untuk anak yakni Panti Asuhan Suci Hati, Meulaboh. Sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan pada efektivitas dari pemberian kesejahteraan dan perlindungan kepada anak dengan program keluarga berencana yang juga ikut berdampak pada terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dasmidar (2017) yang berjudul “Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”. Penelitian ini berjenis menggunakan metode Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷Mursyid Djawas, dan Fajrina, R., “Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 295-321.

Praktek Adat Beguru di masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Buguru dimulai pada pagi harinya un prosesnya calon mempelai perempuan didudukkan di ampong 12, kemudian melengkan (berpantun) yang dilakukan oleh tokoh adat, di dalamnya terdapat nasehat untuk calon mempelai tentang berumah tangga. Setelah itu calon mempelai ditawarkan (peusejuk) oleh beberapa orang dari saudaranya yang perempuan, atau neneknya dan istri pak Imum. Hubungan antar Adat Beguru dengan Program Generasi Berencana adalah sama-sama berbicara tentang bimbingan namun, di dalam adat beguru terdapat banyak bimbingan baik itu melengkan dan pongot, tegurun semuanya juga termasuk bimbingan. Program Generasi Berencana ruang lingkupnya lebih umum dan luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, tetapi juga, mengenai pergaulan bebas, NAFZA, pernikahan dini dan lain-lain.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin dilaksanakan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang tentang program Generasi Berencana dalam membentuk kehidupan berkeluarga yang baik demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.. Perbedaan dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi yang diajukan oleh Dasmidar lebih berfokus pada peran masyarakatnya yang menerapkan adat yang diharapkan akan mewujudkan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera yakni *Adat Beguru*. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan bukan hanya masyarakatnya saja yang yang dibahas namun seluruh aspek komponen yang ada dalam program generasi berencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Yonas Effendi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini*

¹⁸Daud, M. K., dan Dasmidar, D., “Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 148-173.

di Banda Aceh)”. Penelitian ini metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan memiliki urgensi tidak hanya dalam pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh, tetapi juga memiliki urgensi dari segi lain yaitu segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Kemudian ditemukan juga dari tiga kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Banda Aceh yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala bahwa perkawinan usia dini sangatlah sedikit masing-masing hanya 2.7 persen, 0.9 persen, dan 3.4 persen. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh BKKBN demi mewujudkan terbentuknya keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah dan warahmah serta memiliki urgensi dalam bidang lainnya pula yakni untuk mewujudkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum yang baik dalam kehidupan berumahtangga. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Yonas Efendi membahas mengenai peran BKKBN Provinsi Aceh dalam mewujudkan keluarga yang ideal dan dengan batas usia yang ideal. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah khususnya pada pasangan muda yang telah menikah.¹⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian ini belum dikaji secara spesifik baik itu dilihat dari subjek penelitian maupun objek penelitian mengenai efektivitas program keluarga berencana pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

¹⁹ Effendi, Y., “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)*” (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²¹ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

²¹Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang penulis lakukan dengan cara melihat atau mengamati efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Wawancara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.²² Wawancara dilakukan secara terbuka dengan pasangan suami-istri muslim yang mengikuti program KB, pegawai Kantor BKKBN Kota Sabang, dan Kader KB dari Desa-desa yang berada dalam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Adapun sampel yang diambil adalah 7 pasangan suami-istri muslim yang mengikuti program KB, 2 orang pegawai Kantor BKKBN Kota Sabang, dan 2 orang Kader KB dari dua desa berbeda yang berada dalam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan daftar penelitian yang dimuat dalam lampiran sebagai bukti telah melakukan penelitian di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1559.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pasangan suami-istri muslim yang mengikuti program KB, pegawai Kantor BKKBN Kota Sabang, dan Kader KB dari Desa-desa yang berada dalam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁴ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan suami-istri muslim yang mengikuti program KB, pegawai Kantor BKKBN Kota Sabang, dan Kader KB dari Desa-desa yang berada dalam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

5. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang konsep efektivitas, pengertian keluarga berencana, perspektif hukum islam terkait keluarga berencana, motivasi melakukan program keluarga berencana, dan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan program KB pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan perspektif hukum keluarga islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Bab empat dalam skripsi ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectivite* yang berarti berhasil suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan dan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif merupakan suatu sebab, pengaruh, kesannya, membakan hasil, berhasil guna.²⁵

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat yakni untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai segala keperluan dalam suatu organisasi, yang mana bahwa organisasi mampu menyusun dan menjalankan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi sebuah target. Di samping itu efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang akan dijalankan.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai, yang mana kadar target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. efektivitas memiliki dua poin yang penting, yaitu: hasil dan tujuan, jika suatu program atau pembelajaran tidak

²⁵Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat* (Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2002), hlm.352.

²⁶Afifatu Rohmawati. "Efektivitas Pembelajaran". *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 9, No. 1, April 2015, hlm. 15.

memiliki hasil sesuai tujuan, maka hal tersebut belum dapat dikatakan efektif. Sedangkan apabila program atau pembelajaran memiliki hasil sesuai dengan tujuan maka sudah dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu dapat disimpulkan kembali bahwa efektivitas adalah program atau berbagai hal yang memiliki hasil sesuai dengan tujuan.²⁷

2. Ukuran efektivitas

Sumardi dalam bukunya *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut sepenuhnya akan mencapai sasaran pandang yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baiknya pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.²⁸

Gibson mengatakan efektivitas dapat diukur melalui :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Strategi adalah arah yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah arah yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai semua target yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Perumusan kebijakan dan proses analisis yang mantap. Artinya, kebijakan yang ditetapkan harus mampu menjadi arah dalam tujuan-tujuan dengan usaha-usaha operasional.
- d. perencanaan yang cukup matang. Penyusunan program yang tepat sebagai suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang sangat tepat, sebab apabila tidak seperti

²⁷*Ibid.*, hlm. 16.

²⁸Sumaryadi, *Efektivitas Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta : Citra Utama, 2005), hlm.105.

disebutkan demikian, maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.,

- e. Tersedianya sarana maupun prasaranan. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Efektivitas merupakan sebuah dasar berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁹

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah dihitung semua upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan dari awal sampai akhir terjamin dengan baik, maka perlu membuat tahapan yang dilalui, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti tingkat perkembangan suatu rencana. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu program untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dengan berbagai macam lembaga lainnya. Integrasi juga menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.³⁰

²⁹Gibson Ivancevic Donelly, *Perspektif Keefektifan*, alih bahasa Djarkasih (Jakarta: Erlangga,1994), hlm.5.

³⁰ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.53.

B. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Secara bahasa arab dikenal dengan sebutan *مسننا بطح* (pengaturan keturunan/kelahiran). Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad syalthut yang mendepenisikan istilah tersebut sebagai “pengaturan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat dan Negara”.³¹

Adapun secara istilah, keluarga yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang diikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan kata berencana merupakan akar kata dari “rencana”, yang mendapat awalan beryang berarti konsep atau cara. Rencana berarti “rancangan” atau rangka suatu yang akan dikerjakan. Berencana artinya “cara atau konsep merencanakan atau merancang”.³²

KB (keluarga berencana) dapat diartikan sebagai suatu keputusan atau tindakan rencana dari sepasang suami istri untuk memperoleh kelahiran sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, mengatur interval kelahiran dan untuk menentukan jumlah anak sesuai dengan keadaan suami istri dan sesuai kemampuan maupun situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing mereka.

Mengingat masih ada dari kalangan masyarakat yang salah kaprah tentang KB, maka diisamping daripada itu perlu kita ketahui perbedaan antara KB dan *birth control* yang artinya adalah pembatasan ataupun penghapusan terhadap kelahiran (*tahdid al-nash*). Istilah *birth control* dapat menimbulkan efek negatif karena bisa berarti aborsi dan *sterilisasi* (pemandulan). Inilah perbedaan antara KB dan *birth control* yang mana menjelaskan bahwa KB lebih

³¹Chuzaimah T. Yango dan Hafidz Anshary AZ. (ed), “Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 143.

³²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 741.

dapt diartikan sebagai pengatur jarak kehamilan dan tidak menimbulkan efek negatif sedangkan *birth control* dapat diartikan penghapusan kehamilan dan dapat menimbulkan efek negatif.³³

Menurut perspektif Mahmud Syaltut, tahdid an-nasl merupakan permasalahan yang sudah jelas makna dan tujuannya, akan tetapi makna kata tahdid an-nasl sekilas bermakna keharusan bagi umat seluruhnya untuk membatasi keturunan pada batas tertentu dengan tidak membedakan antara wanita.³⁴ Tahdid an-nasl berasal dari dua kata, tahdid dan an-nasl. Tahdid bermakna memisahkan antara dua hal atau mencegah keduanya agar tidak tercampur antar keduanya, atau agar salah satu dari keduanya tidak melampaui batas terhadap yang lain.³⁵ An-nasl bermakna anak dan keturunan, akan tetapi an-nasl lebih umum dari kata anak. Tahdid an-nasl bermakna menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan pembatasan jumlah anak.³⁶

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 ayat (12) bahwa menyatakan Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagian dan sejahtera.³⁷

³³Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik Melacak pesan Substansi Islam* (Jakarta : PBB UIN, 2003), hlm. 24.

³⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, cet. VIII (Kairo: Darul Syuruq, 2004), hlm. 294-295

³⁵ Shofa Khalid Hamid Zabin, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami* (Palestina: Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watonyah, 2005), hlm. 59

³⁶ Muhammad Shafwat Nuruddin, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, cet. I (Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006), hlm. 137.

³⁷Elli Hidayati, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), hlm.107.

2. Manfaat Keluarga Berencana

Adapun manfaat dari Program Keluarga Berencana mampu menghadirkan :

- a. Mencegah kehamilan terlalu dini Bagi Perempuan berusia belum mencapai 20 tahun memiliki resiko yang Berbahaya, yang mana apabila perempuan tersebut hamil dikhawatirkan fungsi organ dalam tubuh belum siap apabila terjadi pembuahan.
- a. Mencegah kehamilan terlalu telat
Perempuan yang usianya sudah terlalu tua atau di atas usia 35 tahun biasanya rentan memiliki risiko berbahaya tinggi baik pada kesehatan anak maupun pada saat kelancaran bersalin apabila terjadi kehamilan, apalagi pada perempuan yang sudah sering melahirkan.
- b. Mencegah kehamilan yang sempit jaraknya
Ketika hamil dan pada saat persalinan perempuan membutuhkan banyak energi dan kekuatan tubuh yang bagus. Maka apabila seseorang belum sembuh total dari satu persalinan satu tetapi sudah hamil lagi, maka tubuhnya tidak sempat memulihkan kekuatan dan hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik terutama pada organ pembuahan bahkan dapat menyebabkan kematian.³⁸

Adapun maksud dari program keluarga berencana mengenai kesejahteraan suatu rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut telah mampu mencapai kebutuhan spiritual, biologis dan kebutuhan sosial dari setiap keluarga. Disamping itu pula Program Keluarga Berencana ini secara tidak langsung bergerak untuk membatasi dan mengurangi bertambahnya penduduk Indonesia guna untuk perbaikan sosial ekonomi. Keluarga berencana ini bertujuan ganda yang mana masing-masing bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil

³⁸Suratun et. al., *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), hlm.92.

yang bahagia. Serangkaian kegiatan yang disusun dalam program keluarga berencana harus dijalankan dengan tuntas yang mana hal ini yang akan memberi hasil sesuai pengharapan masyarakat yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera.³⁹

3. Faktor Hadirnya Program Keluarga Berencana

Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang adanya program KB yaitu:

a. Faktor Ideologi

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia, pemerintah menciptakan program Keluarga Berencana. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pada Pasal 16 UU tersebut dijelaskan bahwa Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) adalah sebuah nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berorientasi dengan memiliki jumlah anak ideal, guna menciptakan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

b. Faktor Penyediaan Alat Kontrasepsi

Guna mengatur jarak kehamilan perlu menggunakan alat kontrasepsi yang disediakan oleh program KB.

c. Faktor Ekonomi

Setiap orang tua tentu memiliki tanggungjawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya termasuk tanggungjawab akan biaya hidup. Sehingga diharapkan para orang tua dapat mengatur jarak/jumlah kelahiran anak sesuai dengan kemampuannya dalam merawat anak tersebut.

³⁹ Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta :PT Raja Prsindi Perada,1994), hlm.16-17.

d. Faktor Kebijakan Negara

Kebijakan negara yang diatur oleh pemerintah umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Program diimplementasikan mulai dari keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat dan bangsa.

4. Optimalisasi Program KB

Partisipasi pelaksanaan KB hakikatnya dilakukan oleh kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Dalam upaya pengembangan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, program KB tidak hanya ditujukan kepada pihak wanita/istri akan tetapi juga kaum pria/suami. Berikut ini adalah bentuk peran serta pria dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana:⁴⁰

a. Sebagai Peserta KB

Peran suami dalam program KB dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan menganjurkan, mendukung, dan memberi kebebasan kepada istri untuk menggunakan kontrasepsi.

b. Mendukung Istri dalam ber-KB

Apabila telah ada kesepakatan bahwa istri akan melaksanakan KB, maka suami memiliki kewajiban untuk mendukung dan memberikan kebebasan kepada istri dalam menggunakan metode KB.

c. Merencanakan Jarak Anak

Perencanaan jarak kelahiran anak perlu didiskusikan antara suami dan istri melalui berbagai pertimbangan. Antara lain dari aspek

⁴⁰ Eva Nurfitriani, "Efektivitas Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muslim di Bawah Umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah" (Tesis tidak dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. 76-79.

kesehatan reproduksi istri, perencanaan keluarga yang berkualitas, serta memperhatikan usia reproduksi istri.

Guna meningkatkan kesadaran kaum pria untuk berpartisipasi dalam program KB dan reproduksi, maka hadirilah beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman secara komprehensif bahwa sebagai kepala keluarga, partisipasi pria sangat dibutuhkan. Tidak hanya sebagai pencari nafkah namun juga sebagai motivator dalam setiap keputusan yang dibuat oleh istri termasuk keputusan untuk ber-KB.
- b. Pria mempunyai peran penting untuk ber-azal dalam hubungan suami istri dan islam tidak melarang hal ini guna mengantisipasi buruknya kesehatan anak. Dari sinilah ulama berpendapat bahwa islam membenarkan program KB.
- c. Istri perlu berperan aktif dalam meyakinkan suami akan pentingnya peran mereka dalam program KB. Apa lagi jika suami belum mau atau belum berkesempatan menjadi akseptor KB, istri harus berinisiatif untuk meyakinkan suami dengan cara yang baik.

Saat ini sudah tersedia alat kontrasepsi yang kemaslahatannya sudah dapat dipastikan. Kemaslahatan inilah yang menjadi fokus Nabi Muhammad saw. untuk melindungi anak yang masih menyusui dari marabahaya juga menjauhi mafsadah lain yakni berhubungan intim dengan istri yang masih menyusui. Adanya alat kontrasepsi menjadikan pasangan suami istri merasa aman dan tenang dalam berhubungan intim tanpa merasa cemas akan kehamilan yang mungkin saja terjadi. Karena inilah syariat Islam tidak menentang program Keluarga Berencana.

C. Landasan Hukum Keluarga Berencana

Penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa sumber hukum, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan upaya meningkatkan kepedulian serta peran masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keharmonisan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.⁴¹

2. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga

Adanya instruksi presiden tersebut ditujukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin sebagai pondasi dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur, dimana sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan nasional upaya penanggulangan kemiskinan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan yang dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana

Menganai hal tentang keluarga berencana ini menjadi hal yang sangat diperbincang pada waktunya, bagaimana tidak dari masalah hukum ber KB, manfaatnya, dan dampak yang ditimbulkan oleh program ini dipertanyakan

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994*, Lembaran Negara Tahun 1994 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3553.

dalam islam. Program keluarga berencana ini tidak lagi hanya di bahas pada suatu Negara melainkan sudah menjadi perbincangan internasional. Para ulama banyak melakukan studi terhadap program ini, tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang membahas langsung terkait hal ini, oleh sebab itu para ulama mengambil hukum asal sesuai kaidah fiqh yang mana apabila tidak ada dalil haram pada suatu hal maka perbuatan tersebut dibolehkan.⁴²

Para ulama membolehkan program keluarga berencana ini dikarenakan memiliki pemahaman KB tersebut adalah sebuah usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, guna untuk menghasilkan generasi yang kuat dan baik di masa yang akan datang. Adapun secara demikian kb diterima oleh islam karena bermaksud mensejahterkan keluarga, dan mampu melahirkan keturunan yang tangguh sebagaimana ini juga salah satu tujuan sesuai syariat islam. KB juga memiliki manfaat yaitu dapat mencegah timbulnya kemudharatan, sebagaimana hasil penelitian mengabarkan bahwa sesuai tahunnya lebih kurang 500.000 perempuan yang mengalami kematian akibat hamil dan melahirkan. Sehingga dengan adanya program ini hal tersebut dapat teratasi. Melihat lebih banyaknya kemashlahatan yang dihadirkan KB daripada kemudharatan maka Kb dibolehkan dalam islam.⁴³

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil akli, adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat di masa mendatang, dapat menderita. Oleh karena itu pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian Nasional, dengan pengadaan program KB untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat.

⁴²Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik Melacak pesan Substansi Islam* (Jakarta : PBB UIN,2003), hlm.11-15.

⁴³*Ibid.*, hlm.22-25.

Usaha pemerintah itu sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dari Asy Syayuthi, yang berbunyi “Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.

1. Pendapat para ulama

Pertama, Ibnu Hazm dan sebagian pengikut madzhab Hanbali membolehkan *azl* (upaya untuk mencegah kehamilan) dan dianggap sebagai rukhsah fardiyyah (keringanan individu).

Kedua, Al-Ghazali mengatakan bahwa *azl* hukumnya makruh. Berdasarkan hadis:

Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Naufal Al Qurasyi dari Urwah dari 'Aisyah dari Judamah binti Wahb Al Asadiyah Bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Aku telah berkeinginan untuk melarang *ghiyal* (mensetubuhi isteri saat masih menyusui), namun ternyata orang-orang Faris dan Yahudi melakukannya dan tidak membahayakan anak-anak mereka." Maka *azl* dianggap *wa'd al-khafiy* berarti menunjukkan makruh bukan haram.

Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) membatasi bolehnya penggunaan alat kontrasepsi selama tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Jika proses penjarangan kelahiran merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi, itu hukumnya haram. Dengan mengambil hukum bolehnya kontrasepsi sementara, ulama NU pada dasarnya juga memperbolehkan penggunaan spiral (IUD). Namun, syarat penggunaan IUD sangat ketat.⁴⁴ Hal ini dikuatkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1983 yang memperbolehkan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Namun MUI memberi batasan kontrasepsi yang dapat digunakan, yakni larangan penggunaan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 343.

kontrasepsi vasektomi dan tubektomi kecuali dalam kondisi terpaksa seperti menghindari penularan penyakit pada anak atau menyelamatkan risiko kehamilan sang ibu.⁴⁵

E. Pasangan Muda

1. Pengertian Pernikahan Pasangan Muda

Pasangan muda memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, pasangan muda diartikan sebagai pasangan yang telah melaksanakan akad pernikahan dalam keadaan suami/istrinya yang masih belum cukup umur (berusia dibawah 19 tahun) untuk menikah.⁴⁶ Yang kedua, pasangan muda diartikan sebagai pasangan yang memiliki usi pernikahan yang masih muda (memiliki usia perkawinan kurang dari 5 tahun).⁴⁷

Pernikahan di usia muda sering kali di dapatkan di desa-desa perdalaman. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, seseorang yang akan menikah harus mengerti aturan-aturan yang telah ditentukan, dengan memenuhi batas umur yang minimal dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin dari orsng tua, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4,5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .⁴⁸

⁴⁵ Eva Nurfitriani, “Efektivitas Pelaksanaan”, hlm. 80-81.

⁴⁶Afrizal, T. Y., “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 93-112.

⁴⁷Saidiyah, S., dan Julianto, V., “Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun”. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2016, hlm. 124-133.

⁴⁸Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 1-2.

2. Pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan muda

Usia ideal perempuan untuk menikah yaitu 21-25 tahun dan 25-28 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut organ reproduksi pada wanita sudah berkembang dengan baik serta siap untuk melahirkan. Begitu pula laki-laki yang sudah memiliki kesiapan mental untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun, sampai saat ini masih saja ditemui pasangan yang menikah dibawah umur tersebut bahkan di bawah umur yang ditetapkan pemerintah yaitu 19 tahun. Padahal usia seorang ibu memiliki pengaruh terhadap proses kehamilan, kesehatan janin, serta proses persalinan. Dimana disebutkan bahwa usia ideal kehamilan adalah 20-35 tahun. Sedangkan puncak kesuburan seorang perempuan terjadi pada usia 20-29, pada rentang usia tersebut perempuan memiliki konsisi fisik yang prima, rahim yang berfungsi dengan baik, serta kesiapan mental dalam proses kehamilan.⁴⁹ Adapun wanita yang mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alat reproduksi wanita yang belum bisa berfungsi dengan baik. Lalu, kehamilan usia dini juga berdampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dikandung seperti kematian bayi atau ibu, abortus, dan prematur. Selain itu, jika ditinjau dari segi sosial kehamilan pada usia dini juga menyebabkan berkurangnya keharmonisan keluarga. Hal tersebut dikarenakan tingkat emosional pasangan yang tergolong masih labil serta pola pikiran yang belum matang.

Melihat adanya risiko-risiko terhadap kehamilan usia dini pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak negatif hal tersebut dengan menetapkan program Keluarga Berencana (KB). Program ini berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan serta kematian wanita yang disebabkan oleh

⁴⁹F. Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 54.

kahamilan.⁵⁰ Program KB diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan juga pengaturan kelahiran, serta membantu mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

3. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami ke resahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perkecokan dan pertengkaran. Sedang rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.⁵¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan agama. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah SWT ber firman dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(٢١)

⁵⁰Andari Nurul Huda, Laksmono Widagdo dan Bagoes Widjanarko, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur di Puskesmas Jombang-Kota Tangerang Selatan”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016, hlm. 461-469.

⁵¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qursn dan As- Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 171.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.⁵²

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta *baladun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawaddah dan rahmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan *مدرسة البيت الأولى* keluarga adalah sekolah yang paling utama melalui didikan seorang Ibu.

⁵² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menuruti nafsunya yakni hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَةٌ
{ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ }⁵³

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. berkata Rasulullah SAW berkata kepada kami: Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, maka menikahlah! Pernikahan itu melindungi mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.*” (H.R Bukhori dan Muslim).⁵⁴

Hadist di atas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu secara material dan spiritual, seseorang akan lebih terjaga pandangan dan kemaluannya. Karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal yaitu istrinya. Tetapi jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa. Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya.⁵⁵

Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar. Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya. Karena berperan sangat penting dalam pendidikan anak-anak (penerus bangsa) maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai akhlak dan

⁵³Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram* (773 H-852 H), hlm. 277.

⁵⁴Zainuddin Hamidy dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV* (Jakarta: Widjaya, 1951), hlm. 7-8.

⁵⁵Eka Prasetiawat, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. *Jurnal NIZHAM*, Vol. 05, No. 02, Desember 2017, hlm. 139 -140.

etika dalam masyarakat,⁵⁶ terlebih lagi sesuai dengan sumber ajaran Islam yakni Alquran dan hadits. Karena keluarga merupakan komponen pembentuk suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang membentuknya. Ini artinya keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dari keluarga yang baik akan terlahir generasi penerus yang baik. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak.⁵⁷

4. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dilahirkan, sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yakni memandang sesuatu dengan matanya, menanggapi sesuatu dengan jalan hukum, kecenderungan memilih arah yang baik serta berupaya dengan segala yang dimilikinya. Kemudian menganggap bagus sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang terlihat buruk.⁵⁸

Islam menganjurkan manusia untuk hidup berkeluarga. Hal ini dikarenakan keluarga bagaikan gambaran kecil dalam kestabilan kehidupan yang dapat memenuhi keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Selain itu, keluarga juga suatu fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi

⁵⁶ N. Imas Rosyanti, *Esensi Alquran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 172

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 163

⁵⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Albayan, 2005), hlm.214.

kehidupan manusia sejak diutusnya khalifah. Kehidupan manusia secara individu berada dalam putaran kehidupan dengan berbagai arah yang melekat dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia adalah membentuk keluarga hingga mencapai kerindangan dalam kehidupan.⁵⁹

Setelah terbentuknya keluarga pastinya diinginkan ketenangan didalamnya sebagaimana tujuan awal dari setiap perkawinan yaitu meraih sakinah. Dalam kamus Arab sakinah berarti: *al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan *al mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin. sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁶⁰

Untuk mencapai keluarga bahagia (Syurga rumah tangga) adalah:

- a. Calon suami istri harus ada pengertian atau mempelajari cara cara berumah tangga yang harmonis, atau Pre Marital Counseling (nasihat-nasihat sebelum kawin).
- b. Suami yang tahu kewajibannya terhadap istrinya.
- c. Istri yang tahu kewajibannya terhadap suaminya.
- d. Ibu bapak yang sanggup membina anak-anak yang saleh.
- e. Dapat membentuk tetangga atau alam sekitar (*milliu*) yang ber nafaskan keagamaan.⁶¹

Secara etimologi, kata sakinah berasal dari *sakana-yaskunu* yang memiliki makna sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*).⁶² Adapun secara terminologi, sakinah bermakna damai

⁵⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terjemahan Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

⁶⁰Muclich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

⁶¹Sei H. Datuk Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Sorgaku*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 7.

⁶²Al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharibil-Qur'an* (Beirut: Darul-Ma'rifah, t.th), hlm. 236.

atau tenang dan tenteram yang memiliki kesamaan dengan kata *sa'adah* (bahagia), yaitu keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang dan rahmat Allah SWT.⁶³ Berdasarkan penjelasan tersebut, keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.⁶⁴

Secara bahasa, kata mawaddah berasal dari *fi'il wadda-yawuddu-wuddan-mawaddatan-wa mawaddatan* yang bermakna menyukai, senang, mengasihi, dan menyayangi.⁶⁵ Adapun secara terminologi, kata mawaddah memiliki makna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Terkadang rasa cinta yang dimiliki seseorang dapat memudar. Namun tidak dengan mawaddah, seseorang yang memiliki rasa mawaddah akan terbebas dari keburukan lahir batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Ibrahim al-Biqai' menafsirkan mawaddah sebagai cinta yang diwujudkan dalam sikap dan perlakuan, sebagaimana sebuah kepatuhan yang didasarkan atas rasa kagum kepada seseorang.⁶⁶

Adapun dalam kamus *al-Munawwir* dijelaskan bahwa kata rahmah berasal dari *rahima-yarhamu-rahmatan-wa rahmatan* (kasihan, kasih sayang, rahmah).⁶⁷ Menurut Quraish Shihab, rahmah merupakan keadaan psikis hati seseorang karena melihat ketidakberdayaan dan mendorongnya untuk memberdayakan. Oleh sebab itu, setiap pasangan akan berusaha keras untuk

⁶³ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 148.

⁶⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Gresif, 1997), hlm. 23.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Volume 10* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2017), hlm. 58.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia" dalam Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir". *NIZHAM*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 148.

mendatangkan kebaikan antar satu sama lain serta menghindari hal-hal yang mengganggu dan mengeruhkannya.⁶⁸



⁶⁸Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir". *NIZHAM*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 149.

BAB TIGA
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA PASANGAN MUDA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(STUDI KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Kecamatan Sukajaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Sabang Provinsi Aceh. Ibu Kota dari Kecamatan ini adalah Gampong Balohan, dan kecamatan ini menjadi kecamatan yang terletak pada posisi paling ujung barat negara Indonesia. Titik koordinat kecamatan ini berada pada $95,13^{\circ}$ – $95,22^{\circ}$ Bujur Timur dan $05,46^{\circ}$ – $05,54^{\circ}$ Lintang Utara dan memiliki luas $60,58 \text{ Km}^2$. Dalam Kecamatan ini terdapat 10 Gampong (desa) dan dari setiap Gampong juga terdiri dari beberapa Jurong. Adapun data terkait Gampong dan jumlah Jurong Kecamatan Sukajaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Data Gampong dan Jumlah Jurong Kecamatan Sukajaya

No.	Gampong	Jurong
1.	Paya	4
2.	Keunekai	4
3.	Beurawang	2
4.	Jaboi	4
5.	Balohan	5
6.	Cot Abeuk	3
7.	Cot Bau	5
8.	Anoi Itam	3
9.	Ujong Kareung	4
10.	Ie Meulee	5
Jumlah		39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sabang, 2020

Di antara sepuluh desa tersebut, Desa Keuneukai menjadi desa yang rutin melaksanakan penyuluhan KB setiap dua pekan sekali. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak narasumber. Kemudian, pasangan muda yang diambil sebagai narasumber dalam penelitian ini juga bermukim di Desa Keuneukai.

B. Pelaksanaan KB pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Istilah Keluarga berencana (KB) terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Keluarga Berencana cenderung dipahami dengan menghentikan atau membatasi kelahiran. Namun sebenarnya Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya. Bukan hanya mengatur tentang kelahiran anak atau merencanakan jumlah anak akan tetapi Keluarga Berencana juga memiliki program yang bertujuan untuk menyehatkan keluarga terutama ibu dan anak. Seperti mengatur jarak kelahiran, menghindari terjadinya menyusui saat kehamilan (*al-Ghilah*), serta mensejahterakan ekonomi keluarga. Sehingga dengan begini diharapkan seluruh anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah secara lahiriyah merupakan keluarga yang sejahtera terutama secara ekonomi. Adanya perekonomian yang menunjang dapat memudahkan proses menggapai tujuan lainnya seperti kelangsungan pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan keluarga juga akan lebih terjamin dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dan sebagainya. Selain sejahtera secara material, adanya kesejahteraan spiritual juga dapat menciptakan keluarga yang harmonis, taat dalam menjalankan agama dan terwujud kehidupan anggota keluarga yang dihiasi dengan akhlak mulia.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah sangat menjunjung tinggi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarganya. Namun, jarak kelahiran anak yang tidak tepat dapat menjadikan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak menjadi tidak maksimal pada usia tumbuh kembangnya. Seperti halnya dua anak dengan jarak kelahiran tidak genap 2 tahun menyebabkan anak pertama tidak mendapatkan stimulasi mental dan perhatian ibu secara optimal sehingga sang anak tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pola kasih sayang orang tua akan berdampak pada sikap dan kepribadian sang anak. Hal ini selaras dengan misi keluarga sakinah mawaddah warahmah yakni memiliki keluarga yang cukup, berencana dan berlimpah kasih sayang sehingga menghadirkan keharmonisan rumah tangga.⁶⁹

Pasangan yang memiliki usia pernikahan lima tahun cenderung menghadapi berbagai macam masalah. Hal ini dapat terjadi pada beberapa pasangan yang belum memiliki kemandirian dan tanggung jawab secara emosional serta finansial. Untuk mengatasi masalah tersebut, pasangan perlu mengikuti program penguatan pernikahan (*marriage enhancement*) guna mencapai kesepakatan cara komunikasi yang baik serta belajar menyelesaikan konflik.⁷⁰ Hal ini menjadi penting karena berdampak baik bagi keharmonisan rumah tangga serta tumbuh kembang anak sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera atau sakinah mawaddah warahmah.

Oleh karena itu, guna membantu tercapainya tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah maka lambaga penyelenggaraan program KB Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya menerapkan program-program sebagai berikut:

⁶⁹ Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, dan Romiansyah Putra, "Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Relasinya dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No, 1, Mei 2022, hlm. 16-31.

⁷⁰ Saidiyah, S., dan Julianto, V., "Problem pernikahan..... hlm. 124-133.

1. Mengatur jarak kelahiran anak

Pasangan suami istri yang ingin memiliki anak lebih dari satu dapat menentukan jarak kelahiran antara anak-anak tersebut. Sebuah kehamilan yang memiliki jarak kelahiran terlalu dekat akan berisiko terjadinya pendarahan, anemia dan ketubuan pecah dini. Adapun jarak kelahiran yang terlalu jauh juga berisiko dalam meningkatkan persalinan *premature* dan rendahnya berat badan sang bayi. Oleh karena itu, perencanaan jarak kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri. Penentuan jarak kelahiran anak dapat diputuskan berdasarkan faktor kestabilan ekonomi, umur pasangan, pengaruh sosial budaya, lingkungan, pekerjaan maupun kondisi kesehatan pasangan.⁷¹ *World Health Organization* (WHO) juga mengungkapkan bahwa mengatur jarak kelahiran dengan optimal bermanfaat dalam mencukupi ASI anak sampai berumur 2 tahun sebelum anak berikhtnya lahir. Dengan begini anak pertama bisa mendapatkan stimulasi mental dan perhatian ibu secara optimal sehingga sang anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷²

2. Penyuluhan KB

Pada hakikatnya, penyuluhan merupakan sebuah bentuk dari komunikasi. Peserta suatu penyuluhan akan melalui proses-proses yang dimulai dari mengetahui, memahami, meminati, hingga mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Proses-proses yang dilalui tersebut dianggap sebagai suatu proses komunikator yang mengindikasikan tercapainya tujuan sebuah penyuluhan. Dalam pelaksanaan program KB, layanan penyuluhan mengambil peran yang sangat besar dalam menyukseskan KB. Hal ini karena kegiatan penyuluhan

⁷¹ Uliyatul Laili dan Nur Masruroh, "Penentuan Jarak Kehamilan pada Pasangan Usia Subur". *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*, Vol. 11, No. 2, September 2018, hlm. 52-57.

⁷² Erni Yuniati, "Jarak Kelahiran Mempengaruhi Status Gizi Balita di Posyandu Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo". *The Shine Dunia D-111 Keperawatan*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm. 9-18.

KB akan membekali masyarakat terkait pentingnya program KB, prosedur-prosedur pelaksanaan, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai KB. Program ini juga memegang peran penting dalam mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat serta seluruh pihak yang memiliki andil dalam Keluarga Berencana (KB). Dengan adanya penyuluhan diharapkan program KB dapat memaksimalkan keberhasilannya dalam mengendalikan jumlah penduduk.⁷³

Di desa Keuneukai sendiri, penyuluhan KB dilaksanakan dalam dua minggu sekali. Pada kesempatan tersebut biasanya para kader akan menyampaikan informasi-informasi terkait program KB serta mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Tak hanya itu, peserta juga bisa mengkonsultasikan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan program KB. Hal ini diharapkan dapat merangkul masyarakat demi keberhasilan program KB dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera atau sakinah mawaddah warahmah.

3. Penyuluhan pencegahan stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang berdampak pada gangguan pertumbuhan pada anak berupa tinggi badan rendah pada anak atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Hal tersebut disinyalir dapat menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia serta ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.⁷⁴ Lebih lanjut, stunting dapat mengakibatkan ketidakmaksimalan kecerdasan, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit yang berisiko menurunkan produktivitas. Pada

⁷³ Annisa Nurmahdalena, "Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir". *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 4869-4881.

⁷⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI), *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), hlm. 21-22.

akhirnya stunting dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan.⁷⁵

Salah satu faktor tingginya kasus stunting pada balita adalah pola asuh orang tua yang kurang baik terutama pada aspek perilaku terkhusus dalam praktik pemberian makan sang anak. Oleh karena itu guna mengatur kecukupan gizi sang anak, dibutuhkan edukasi guna memperbaiki perilaku orang tua dalam meningkatkan kecukupan gizi. Guna menurunkan kasus stunting pada balita, pemerintah Kota Sabang turut menggerakkan program *Geunaseh* (Gerakan untuk Anak Sehat). Program ini berintegrasi dalam layanan seperti Posyandu dan konseling. Layanan posyandu berfokus pada kegiatan pemeriksaan balita, adapun kegiatan konseling menyediakan layanan penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi, PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak), dan penyuluhan lainnya. Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua terutama sang ibu dalam merawat anak.⁷⁶

Penyuluhan stunting Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian poster. Sosialisasi ini dilaksanakan setiap dua minggu sekali bersama kader KB Desa Keuneukai. Pada kegiatan tersebut kader KB akan memberikan penjelasan kepada setiap orang tua terkait hal-hal yang dapat mencegah stunting dari kebutuhan gizi sejak hamil hingga kebutuhan gizi sang anak sampai berusia 24 bulan. Selain itu para orang tua juga akan dibekali edukasi terkait penanganan kasus stunting yang diidap sang anak. Kemudian, para kader juga membagikan poster guna memberi gambaran langsung kepada orang

⁷⁵ Asri Masitha Arsyati, "Pengaruh Penyuluhan Media Audiovisual dalam Pengetahuan Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil di Desa Cibatok 2 Cibungbulan". *PROMOTOR Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, No, 3, Juni 2019, hlm. 182-190.

⁷⁶ www.kumparan.com, *Kisah Anak di Kota Sabang: Cerita Orang Tua Usai Bayi Mendapat Gaji*, 6 Oktober 2021. Diakses melalui situs <https://kumparan.com/acehkini/kisah-anak-di-kota-sabang-cerita-orang-tua-usai-bayi-mendapat-gaji-2-1wfpBMT6BWA/full> pada Tanggal 19 Juli 2022.

tua terkait pencegahan stunting. Poster tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana beserta gambar untuk memudahkan orang tua dalam membaca serta memahaminya.

4. Penyuluhan keharmonisan keluarga

Sebagai sebuah ikatan yang suci, setiap orang tentunya menginginkan suatu pernikahan, mendapatkan keturunan lalu mempunyai rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, terkadang ada saja masalah-masalah yang membuat hubungan suami istri menjadi kurang baik. Untuk meminimalisir hal tersebut, sangatlah penting bagi suami istri untuk memahami konsep dan tujuan pernikahan dengan baik. Sehingga dibutuhkan suatu penyuluhan guna menambah pengetahuan pasangan terkait kiat-kiat dalam menjaga keharmonisan keluarga baik keharmonisan antar pasangan suami istri maupun dengan anggota keluarga lainnya.⁷⁷

Untuk menjalankan program keluarga Berencana (KB) maka diperlukan alat bantu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam program Keluarga Berencana diantaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara dalam mengatur kelahiran dan menghindari praktik menyusui saat kehamilan terjadi, sehingga penanganan keluarga menjadi lebih maksimal dan memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddan warahmah.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah” sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Untuk itu berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah

⁷⁷ Nur Hasim dan Anton Widodo, “Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam”. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 165-182.

pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan.⁷⁸

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, terdapat alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh istri maupun suami. Adapun jenis alat kontrasepsi yang digunakan di Kecamatan Sukajaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jenis Kontrasepsi pada Kecamatan Sukajaya

No.	Jenis Kontrasepsi
1.	Suntik
2.	Pil
3.	Kondom
4.	Implan
5.	IUD
6.	Vasektom
7.	Tubektom
8.	MAL

Sumber: Data BKKBN Kecamatan Sukajaya 2021

Selain beberapa penjelasan umum pelaksanaan Program KB di atas, narasumber juga turut memberikan gambaran pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Sukajaya. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terdapat dalam lampiran.

1. Narasumber 1 (Pasangan Muda)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul Azizah pada tanggal 28 Mei 2022 di Desa Keuneukai, bahwa edukasi terkait program Keluarga Berencana ia peroleh pertama kali saat melaksanakan bimbingan pra nikah.⁷⁹ Semenjak melaksanakan pernikahan di umur 23 tahun, sampai saat ini narasumber masih bergabung dalam program KB. Banyak manfaat yang didapatkan dari program tersebut, di antaranya yakni dengan mengatur jarak

⁷⁸ Eva Nurfitriani, “Efektivitas Pelaksanaan ..”, hlm. 57-58.

⁷⁹ Wawancara dengan Nurul Azizah, Pasangan Musa Desa Keuneukai, pada Tanggal 28 Mei 2022 di Desa Keueukai.

kelahiran anak dapat membuat orang tua memiliki masa untuk mengendalikan emosinya yang masih labil karena menikah pada usia muda. Selain itu, orang tua juga dapat memperbaiki tingkat perekonomian. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan memutuskan untuk berkeluarga maka kebutuhan ekonomi seseorang juga akan meningkat. Dimana setiap kepala keluarga perlu bertanggungjawab akan kelangsungan hidup anggota keluarganya. Dengan begini, suatu saat orang tua akan lebih siap untuk membesarkan anak mereka dengan baik.

Adapun jenis KB yang digunakan oleh pasangan muda ini adalah KB dalam bentuk pil. Untuk sebagian orang, melaksanakan program KB dapat memberikan efek seperti peningkatan berat badan. Namun, pada kasus narasumber sendiri tidak memiliki efek apapun bagi tubuhnya. Sampai saat ini, program KB dapat berfungsi dengan baik bagi narasumber. Di samping itu, narasumber menerangkan bahwa masih terdapat beberapa orang yang mengikuti program KB terkadang juga mengalami kehamilan di luar perencanaan mereka.

Saat ini para kader program KB selalu mengadakan penyuluhan rutin setiap dua minggu sekali yang dapat diikuti oleh pasangan-pasangan. Narasumber sendiri juga rutin mengikuti penyuluhan ini. Selain program mengatur jarak kelahiran anak, dalam program KB juga diberikan edukasi terkait tata cara melakukan hubungan intim dengan baik, sehingga hal ini juga dapat berdampak baik bagi keharmonisan suami istri. Untuk memperdalam wawasan masyarakat terkait pentingnya program KB dalam berkeluarga, kader KB turut serta memberikan informasi berbentuk selebaran/poster terkait program KB seperti bentuk-bentuk KB, cara pemakaian KB dsb. Berdasarkan dampak-dampak positif yang dirasakan oleh narasumber, mereka berkomitmen untuk terus bergabung dalam program KB sampai tua nanti.

2. Narasumber 2 (Kader Program Keluarga Berencana)

Wawancara ke dua dilaksanakan bersama Ibu Nurmala sebagai kader program KB yang sudah bergabung selama tujuh tahun. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan program KB di Desa Keuneukai berjalan dengan lancar, rata-rata pasangan suami istri di desa ini sudah bergabung dalam program KB.⁸⁰ Adapun bentuk pengembangan program Keluarga Berencana di Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya dilakukan melalui mengatur jarak kelahiran, penyuluhan program KB dsb. Namun, narasumber mengungkapkan bahwa dampak positif dari program KB ini tidak hanya dalam hal mengatur kehamilan. Akan tetapi program ini juga merangkul kalangan-kalangan lansia untuk menyalurkan edukasi terkait peningkatan kesehatan.. Bahkan akhir-akhir ini terdapat program baru yang marak diperbincangkan, yaitu program pencegahan stunting. Yaitu pencegahan akan kondisi gagal tumbuh balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhan bayi menjadi lebih pendek pada usianya.

Walaupun dengan program-program KB yang telah diterapkan, narasumber mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa pasangan yang mengalami kehamilan di luar perencanaan KB. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola konsumsi KB yang tidak teratur ataupun faktor obat-obatan tertentu.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki tujuan untuk mengatasi tingginya angka kelahiran sehingga penambahan penduduk tidak melebihi

⁸⁰ Wawancara dengan Nurmala, Kader KB Kota Sabang, pada Tanggal 29 Mei 2022 di Kota Sabang.

kemampuan untuk meningkatkan faktor kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengembangkan program KB seperti melakukan penyuluhan KB, mengatur jarak kelahiran, pencegahan stunting serta penyuluhan keharmonisan keluarga. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui juga beberapa problematika yang menyebabkan kegagalan fungsi program KB yakni kelahiran anak meskipun sudah ber KB. Di antara penyebab kegagalan fungsi KB ini adalah tidak teraturnya penggunaan kontrasepsi serta dikarenakan oleh obat-obatan tertentu. Berikut ini adalah penjelasan problematika dalam pelaksanaan KB serta solusinya.

1. Problematika Pelaksanaan Program KB

Kegagalan program KB dalam mengatur kehamilan menjadi kecemasan tersendiri bagi beberapa pasangan muda. Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah uraian problematika program KB dalam merencanakan kehamilan:

a. Penggunaan kontrasepsi yang tidak teratur

Pil KB sangat efektif dalam mencegah kehamilan bila digunakan secara sempurna (*perfect use*), dalam arti mengonsumsi pil tersebut harus pada waktu yang sama setiap harinya, dan tidak pernah lupa hari pun untuk mengonsumsinya. Penggunaan pil KB pada umumnya dapat memberikan efektivitas sekitar 91%. Namun, jika pil tidak dikonsumsi secara rutin maka kegagalan dalam mencegah kehamilan dapat meningkat dari 1% menjadi 9%. Sehingga para peserta program KB perlu mengonsumsi pil KB pada waktu yang sama di setiap harinya. Waktu konsumsi yang tidak sama atau bahkan lupa diminum membuat kadar hormon turun drastis dan memicu ovulasi atau pelepasan sel telur yang akhirnya meningkatkan peluang kehamilan. Lupa minum pil KB selama satu hari biasanya masih tidak masalah, akan tetapi di keesokan harinya dianjurkan untuk mengonsumsi dua

butir sekaligus. Namun, bila pil KB lupa diminum selama 2 hari atau lebih berturut-turut, kemungkinan terjadinya kehamilan akan sangat tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya perlu menggunakan pula kondom selama 7 hari begitu sadar ada dosis pil atau suntik KB yang terlewatkan.⁸¹

b. Obat-obatan tertentu

Beberapa obat tertentu yang dikonsumsi bersamaan dengan penggunaan kontrasepsi metode pil dapat meningkatkan risiko kegagalan program KB. Hal ini dikarenakan beberapa jenis obat tersebut dapat berinteraksi dengan pil KB, yakni mengubah atau menghentikan cara kerja kontrasepsi pil. Salah satu jenis obat yang dapat berinteraksi dengan pil KB adalah antibiotik rifampin yakni obat untuk mengatasi infeksi vagina. Bila seseorang mengonsumsi jenis obat ini, maka penggunaan metode KB non hormonal seperti Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) akan lebih efektif dalam mencegah kehamilan.⁸²

2. Solusi atas Problematika Pelaksanaan Program KB

Berdasarkan beberapa problematika yang telah dipaparkan, diketahui bahwa secara garis besar problematika-problematika tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian. Sebagaimana yang diungkapkan dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG. bahwa di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi pil adalah kepatuhan (tidak teratur dalam mengonsumsi pil atau lupa), konsumsi alkohol, obat antibiotika, obat anti jamur, serta obat anti kejang.⁸³ Salah satu indikasi problematika-problematika ini adalah akseptor belum memiliki kesadaran

⁸¹ Siti Juhariah, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kehamilan pada Akseptor KB". *Jurnal Obstretika Scientia*, Vol. 5, No. 1, September 2018, hlm. 54-67.

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Helmi Yenie, "Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil dengan Kegagalan Kontrasepsi Pil di Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Keperawatan*, Oktober 2016, Vol. 12, No. 2, hlm. 203-208. <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/600/549>

penuh terkait prosedur-prosedur pelaksanaan KB. Sehingga dibutuhkan solusi untuk meminimalisir kegagalan program KB yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian tersebut.

Di antara solusi untuk mengatasi problematika ini adalah pemberian informasi yang efektif guna memperbaiki kepatuhan pengguna KB. Informasi tersebut bisa memuat hal-hal seperti cara kerja kontrasepsi baik pil, memperlihatkan kemasan pil dan menjelaskan cara mengonsumsi pil, serta menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi dan meminta pengguna untuk mengulangi kembali informasi-informasi yang telah disampaikan guna memastikan bahwa pengguna KB telah benar-benar mengerti. Kepatuhan akseptor dalam penggunaan kontrasepsi akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja kontrasepsi dalam mengatur kehamilan. Oleh karena itu, para kader KB atau tenaga kesehatan seperti bidan dapat meningkatkan penyuluhan/konseling terhadap akseptor KB guna meningkatkan kedisiplinan akseptor dalam penggunaan kontrasepsi sehingga kegagalan program KB dapat di minimalisir sebaik mungkin.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa program Keluarga Berencana di Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya diwujudkan melalui program-program seperti: pertama, mengatur jarak kelahiran anak. Dimana jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat berisiko terjadinya pendarahan, anemia dan ketuban pecah dini. Adapun jarak kelahiran yang terlalu jauh juga berisiko dalam meningkatkan persalinan *premature* dan rendahnya berat badan sang bayi. *World Health Organization* (WHO) juga mengungkapkan bahwa mengatur jarak kelahiran dengan optimal bermanfaat dalam mencukupi ASI anak sampai berumur 2 tahun sebelum anak berikutnya lahir. Dengan begini anak pertama bisa mendapatkan stimulasi mental dan perhatian ibu secara optimal sehingga sang anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

⁸⁴ *Ibid.*

Kedua, penyuluhan yang rutin dilaksanakan dalam dua pekan sekali. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat terkait pentingnya program KB, prosedur pelaksanaannya, serta membuka wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan program KB karena mengingat masih terdapat masyarakat yang belum mendalami cara kerja KB sehingga dampak seperti kegagalan KB dalam mengendalikan kelahiran masih terjadi di kalangan pasangan Desa Keuneukai. Adanya program ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kegagalan KB sehingga visi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga dapat terwujud dengan maksimal.

Ketiga, penyuluhan pencegahan stunting yaitu edukasi terkait pencegahan kekurangan asupan gizi yang dapat mengganggu pertumbuhan anak, kecerdasan, serta menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Setiap orang tua pastinya menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh karena itu penyuluhan ini penting diterapkan.

Keempat, penyuluhan keharmonisan keluarga. Keharmonisan dan kesejahteraan menjadi hal yang pasti diinginkan oleh setiap keluarga. Namun tidak bisa dipungkiri ada saja masalah-masalah yang membuat hubungan suami istri kurang baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memperoleh edukasi bagaimana cara menghadapi segala masalah yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penerapan layanan-layanan KB, pasangan muda menjadi lebih bisa membangun hubungan yang sehat dalam rumah tangga serta meningkatkan pengetahuan mereka dalam merawat anak. Pada akhirnya hal tersebut dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga serta tercapainya tujuan Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Manfaat program KB juga dirasakan langsung oleh pasangan muda yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, dimana mereka mengungkapkan bahwa dengan mengatur jarak kelahiran anak membuat mereka memiliki masa

untuk mengendalikan emosinya yang masih labil serta memperbaiki kestabilan ekonomi sehingga membuat anak dapat merasakan kasih sayang optimal dari orang tuanya.

Di sisi lain, narasumber juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kasus kegagalan KB dalam mengatur kehamilan/kelahiran sehingga menghadirkan kecemasan tersendiri bagi anggota KB. Setelah diteliti, ternyata penyebab utama kegagalan tersebut adalah ketidakteraturan anggota dalam penggunaan kontrasepsi serta penggunaan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi cara kerja dari kontrasepsi. Adanya kasus ini mengindikasikan bahwa masih terdapat pengguna KB yang belum mendalami dengan baik prosedur pelaksanaan KB. Hal ini bisa saja disebabkan oleh tingkat keseriusan anggota dalam mengikuti program KB terutama berdasarkan partisipasi mereka dalam mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh kader KB. Partisipasi anggota dalam program KB sangat diperlukan guna meningkatkan wawasan mereka terkait prosedur pelaksanaan KB untuk mencapai keberhasilan dalam pengaturan kehamilan. Oleh karena itu diharapkan baik pihak kader KB ataupun anggota KB untuk terus konsisten dalam berpartisipasi pada setiap program yang diadakan KB terutama program konseling demi meningkatkan kesadaran anggota dalam menggunakan kontrasepsi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan program Keluarga Berencana sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Namun program tersebut tidak 100% memiliki efektivitas dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini dibuktikan dari kasus gagalnya KB dalam mengatur kehamilan/kelahiran yang disebabkan oleh tidak disiplinnya anggota dalam mengikuti prosedur program KB.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Mayoritas penduduk Desa Keuneukai, Kecamatan Sukajaya yang berstatus sebagai pasangan suami istri telah bergabung dalam program Keluarga Berencana (KB). Di antara program-program Keluarga berencana yang diimplementasikan di Desa Keuneukai adalah mengatur jarak kelahiran, penyuluhan KB, pencegahan stunting, serta edukasi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Adapun jenis-jenis kontrasepsi yang diterapkan dan digunakan oleh para pasangan adalah suntik, pil, kondom, implan, IUD, vasektom, tubertom dan mail. Di antara jenis-jenis kontrasepsi tersebut, suntik dan pil menjadi kontrasepsi yang paling banyak diminati masyarakat. Pelaksanaan program KB di Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya berjalan dengan lancar. Mayoritas pasangan di desa tersebut memiliki minat untuk ber-KB. Mereka mengungkapkan bahwa mereka dapat mengatur emosional, perekonomian serta edukasi sehingga penanganan keluarga menjadi lebih maksimal dan memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddan warahmah.
2. Walaupun dari segi pelaksanaan program Keluarga Berencana berjalan dengan baik, namun fungsi KB pada beberapa pasangan tidak sepenuhnya efektif. Di antara mereka ada yang tetap mengalami kehamilan meskipun masih dalam penggunaan KB. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya adalah pola penggunaan alat kontrasepsi yang tidak teratur ataupun disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu yang mengganggu cara kerja alat kontrasepsi.

Berdasarkan problematika yang ditemui pada pasangan yang mengikuti KB, hendaknya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pasangan suami istri terkait apa saja hal yang dapat menggagalkan fungsi KB. Seperti halnya dalam pola penggunaan alat kontrasepsi yang baiknya digunakan secara teratur demi mengurangi risiko kegagalan KB. Selain itu, peserta KB yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu dapat memilih metode KB non hormonal seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) karena pada kasus ini AKDR akan lebih efektif dalam mencegah kehamilan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, berikut ini adalah beberapa saran penulis kepada pihak-pihak dalam program Keluarga Berencana Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya:

1. Kepada kader program KB Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya untuk terus melakukan penyuluhan terkait program KB. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin mengerti pentingnya program KB dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota KB untuk melaksanakan program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga fungsi program KB dapat berjalan dengan semestinya.
2. Kepada anggota program Keluarga Berencana Desa Keuneukai Kecamatan Sukajaya untuk konsisten mengikuti berbagai program KB yang diadakan kader. Hal ini bertujuan agar pengetahuan anggota dalam prosedur program KB semakin baik sehingga tingkat kegagalan program KB dapat diminimalisir. Hal ini juga dapat mengurangi kecemasan masyarakat baik yang sudah bergabung

maupun yang belum bergabung dalam program KB terkait keakuratan program KB dalam mengatur tingkat kelahiran.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1).
- Afifatu Rohmawati. (2015). Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*. 9(1).
- Ahmad Mubarak. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Gresik, 1997.
- Al-Ashfahani. *al-Mufradat fi Gharibil-Qur'an*. (Beirut: Darul-Ma'rifah).
- Aminuddin Yakub. (2003). KB Dalam Polemik Melacak pesan Substansi Islam. (Jakarta : PBB UIN).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andre., Salmin Dengo Kawulur, dan Sonny P.I. Rompas. (2015). Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 01, No. 10.
- Anna Fatchiya dkk. (2021). "Peran Penyuluhan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Pengetahuan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) Kelompok Masyarakat Miskin". *Jurnal Penyuluhan*, 17(01).
- Annisa Nurmahdalena. (2016) "Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir". *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4(4).
- Asri Masitha Arsyati. (2019). "Pengaruh Penyuluhan Media Audiovisual dalam Pengetahuan Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil di Desa Cibatok 2 Cibungbulan". *PROMOTOR Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. 2(3).
- Budiman, N. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I. Hasanah: Banda Aceh, 2008.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Daud, M. K., & Dasmidar, D. (2017). Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008.
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten

- Aceh Barat (Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2).
- Effendi, Y. (2020). Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di BANDA Aceh). *Skripsi*. UIN Ar-raniry, Banda Aceh.
- Eka Prasetiawati. (2017). “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah,
- Elli Hidayati. (2017). Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Endang Puji Ati. (2019). *Modul kader Matahariku: Informasi Tambahan Kontrasepsiku*. (Yogyakarta: Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta).
- Erni Yuniati. (2018). “Jarak Kelahiran Mempengaruhi Status Gizi Balita di Posyandu Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo”. *The Shine Dunia D-111 Keperawatan*. 3(1).
- Eva Nurfitriani. (2020) Efektivitas Pelaksanaan Program KB pada Pasangan Muslim di Bawah Umum dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah. *Tesis*. Mataram: Universitas Islam Negeri.
- Helmi Yenie. (2016). “Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil dengan Kegagalan Kontrasepsi Pil di Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Keperawatan*. 12(02).
- Huda, M. (2020). Upaya Masyarakat Miskin untuk Menjaga Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri). *Skripsi*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya). *Mazahib*, 14(1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI). 2018. *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi*. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI).
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta.
- Lestari, F. (2019). Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Muda di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyu Asin. Disertasi, UIN Raden Fatah Palembang.
- Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. *NIZHAM*, 5(2).
- Melati Lie. (2015). Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muclich Taman dan Aniq Farida. 30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahma, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Mulyasa E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implimentasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.
- Nur Hasim dan Anton Widodo. (2020). "Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam". *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 2(2).
- Richard M. Steers. (1999). *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rizki Takriyanti. (2009). *Konseling Keluarga Sakinah*, IAIN STS Jambi.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2).
- Sei H. Datuk Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Sorgaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Siti Juhariah. (2018). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kehamilan pada Akseptor KB". *Jurnal Obstretika Scientia*. 5(1).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Suratun dkk. (2008). *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media).
- Uliyatul Laili dan Nur Masuroh. (2018) Penentuan Jarak Kehamilan pada Pasangan Usia Subur. *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*, 11(2).
- Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Rahma Tasya/180101039
2. Tempat/Tgl. Lahir : Keuneukai, Kec. Sukamakmue, Kota Sabang / 23
Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
9. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad A. Rani
 - b. Nama Ibu : Munasri
 - c. Alamat : Keuneukai, Kec. Sukamakmue, Kota Sabang
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 26 Kota Sabang
 - b. SMP/MTs : MTsS Darul Hijrah Kota Sabang
 - c. SMA/MA : MAS Darul Ihsan
 - d. PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 21 Juni 2022

Penulis

Rahma Tasya

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7537442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 680/Un.06/FSH/PP.00.9/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : **Mehutuk Saudara (W)**
a. Dr. Agustih Hanapi, Lc., MA
b. Azka Amalia Jihad, M.E.S.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (I) :


Nama : Rahmatasya
NIM : 180101039
Prodi : HK
Judul : Efektivitas Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mulyaddah Warahmah (Studi Kasus di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang)

Kedua : Kepada pembimbing yang bersangkutan di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan subal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Januari 2022
Dekan

y. Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2528/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Sukajaya
2. Kepala BKKBN Kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMATASYA / 180101039**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : K haji kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas program keluarga berencana pada pasangan muda dalam mewujudkan keluarga Samawa (Studi kecamatan sukajaya kota Sabang)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA SABANG
KECAMATAN SUKAJAYA**
Jalan Terminal Balohan Nomor 1 Telp. (0652) 3324341
BALOHAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: 420 / 163 / 2022

Camat Sukajaya Sabang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMATASYA
NIM : 180101039
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Prodi : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Semester : VIII

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data dalam rangka proses penulisan skripsi dengan judul "Efektivitas Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samawa) Studi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Sabang, 21 Juni 2022

CAMAT SUKAJAYA SABANG

SYACHRIAL, S.STP, M.SI

Pembina Tk I

Nip. 19780920 199711 1 001

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Gambar 1

Wawancara dengan Pegawai BKKBN Kecamatan Sukajaya

NO.	BULAN	PUS	MIX KONTRASEPSI					Jumlah	
			IMPI	NON	IMPI	NON	PA		
1	JANUARI	5.281	0	113	16	103	447	239	835
2	FEBRUARI	5.225	0	151	11	111	673	375	1.060
3	MARET	5.314	0	111	75	11	679	341	1.458
4	APRIL	5.353	0	123	11	11	703	375	1.451
5	MAY								
6	JUNI								
7	JULI								
8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DESEMBER								

Gambar 2

Wawancara dengan Pasangan Muda Akseptor KB

